



PENETAPAN

Nomor 1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 19 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 1311/Pdt.G/2019/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Klaten (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 16 Juli 2002);

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 2 September 2003);

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 3 Maret 2012);

3. Bahwa semenjak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain bernama PIL sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya bulan September tahun 2016, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon pergi dan tinggal di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 3 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 2 September 2003);

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 3 Maret 2012);

dalam pemeliharaan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon memohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Salatiga cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan anak bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 2 September 2003);
 2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 3 Maret 2012);

berada di bawah Hadhonah Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxx, tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Klaten, Nomor xxx Tanggal 16 Juli 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Nomor xxx, tanggal 10 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Nomor xxx, tanggal 21 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 14 Mei 1973, NIK.xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx; Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Salatiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri bahwa Termohon sudah hidup serumah dengan pria lain;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 10 Juni 1956, NIK.xxx, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx; Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama pria lain, sedangkan Pemohon di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri bahwa Termohon hidup satu rumah bersama pria lain tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah mengurus Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain bernama PIL

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 2 September 2003) adalah anak sah pertama dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 3 Maret 2012) adalah anak sah kedua dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncaknya sejak bulan September 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah pisah selama 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa sejak Termohon pergi tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon tentang hak Hadlonah, maka mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 2 September 2003) dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 3 Maret 2012) selama ini dalam hadlonah Pemohon, maka Hakim menetapkan hak hadlonah (pemeliharaan) atas anak tersebut ada pada Pemohon dengan tidak menghalangi Termohon untuk mengajak atau memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Menetapkan anak bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 2 September 2003);
 2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 3 Maret 2012);berada di bawah Hadhonah Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh tersebut, dan didampingi oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 245.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.1311/Pdt.G/2019/PA.Sal